



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 79/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DIGUNAKAN  
DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Kepahiang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 ;

15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab/007.434311/2015 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 67/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
2. Surat Penawaran Kantor Akuntan Publik ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penawaran Jasa Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Yang Digunakan Dalam Melaksanakan Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal, 6 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG



UJANG IRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPAHIANG  
KASUBBAG HUKUM



RUDI CHANDRA SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang  
Nomor : 79 /Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015  
Tentang : 6 Desember 2015

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DIGUNAKAN DALAM  
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015

KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015

NO	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT	AUDIT PASANGAN CALON
1.	Drs. KARTOYO DAN REKAN	Jl. Jatipadang Raya Jakarta/Perwakilan Jl.Empu Gandring No.1/C Lantai 2 Solok Saipin-Jambi	Ir. FIRDAUS DJAILANI dan BAHRUDDIN
2.	JAMES DAN KOMARIANTO	Jl.Radin inten II No.2 Duren Sawit Jakarta Timur	Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM dan NETTI HERAWATI, S.Sos
3.	TARMIZI ACHMAD	Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Raya Semarang/Perwakilan Jl.Sungai Rupert No.37 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu	BAMBANG SUGIANTO, SH., M.Hum dan ARBI S.IP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG



UJANG IRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPAHIANG  
KASUBBAG HUKUM

RUDI CHANDRA, SH



